AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 2x, No. 4 (2026)
p.738-760
doi:
10.36701/mabsuth.v2i4.3090

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jamak dan Qasar Salat bagi Pekerja Lapangan di Perkotaan

Islamic Legal Analysis of the Practice of Combining (Jamak) and Shortening (Qasar) Prayers for Field Workers in Urban Areas

Samsul[a], **Fadlan Akbar**[b], **Muhammad Rezky Fauzy**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: samsulkatapang@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: fadlanakbar@sitiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Muh.rezky.fauzy@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 03 Juni 2026
Revised: 17 Juni 2026
Accepted: 19 Juni 2026
Published: 18 November 2026

Keywords:
Jamak Prayer, Qasar Prayer, Field Workers, Islamic Law, Rukhsah in Worship

Kata kunci:
Jamak Salat, Qasar Salat, Pekerja Lapangan, Hukum Islam, Rukhsah Ibadah

Abstract
This study examines the practice of combining (jamak) and shortening (qasar) prayers among field workers in urban areas from the perspective of Islamic law. The discourse of this research lies in contemporary fiqh studies concerning the application of worship concessions (rukhsah) amid the increasing mobility and complexity of urban work activities. The study aims to analyze the legal provisions governing jamak and qasar prayers for field workers and to evaluate their conformity with classical and contemporary Islamic legal principles. This research employs a qualitative method with a normative approach through library research, utilizing data from the Qur'an, Hadith, classical fiqh literature, and relevant scholarly works. The findings reveal that combining prayers is permissible for field workers when genuine hardship (al-masyaqqah) and urgent necessity exist, such as high mobility, traffic congestion, adverse weather conditions, and limited access to prayer facilities. Meanwhile, shortening prayers is only permissible when work-related travel fulfills the criteria of safar recognized in Islamic jurisprudence. The study further identifies differences among Islamic legal schools regarding the permissibility of combining prayers outside travel, reflecting the flexibility of Islamic law in responding to contemporary social realities. This research contributes to the development of contemporary Islamic legal studies by providing a contextual analysis of rukhsah in urban occupational settings. The findings imply that Islamic legal concessions may serve as practical guidance for Muslim field workers while maintaining adherence to the principles and objectives of Islamic law.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji praktik jamak dan qasar salat bagi pekerja lapangan di wilayah perkotaan dalam perspektif hukum Islam. Diskursus penelitian ini berada dalam ranah fikih kontemporer yang membahas penerapan rukhsah ibadah di tengah meningkatnya mobilitas dan kompleksitas aktivitas kerja masyarakat urban. Penelitian bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum jamak dan qasar salat bagi pekerja lapangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan

(*library research*), dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamak salat diperbolehkan bagi pekerja lapangan apabila terdapat *al-Masyaqqah* dan kebutuhan mendesak yang nyata, seperti mobilitas tinggi, kemacetan lalu lintas, kondisi cuaca yang menghambat, serta keterbatasan fasilitas ibadah. Adapun qasar salat hanya dapat dilakukan apabila perjalanan yang ditempuh memenuhi kriteria safar menurut ketentuan fikih. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan mazhab fikih mengenai kebolehan jamak di luar safar, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab realitas sosial kontemporer. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan fikih kontemporer, khususnya terkait penerapan rukhsah ibadah bagi pekerja lapangan di lingkungan perkotaan. Kontribusi ini adalah tersedianya landasan normatif yang dapat menjadi pedoman bagi pekerja lapangan Muslim dalam melaksanakan ibadah salat secara tepat sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

How to cite:
Samsul, Fadlan Akbar, Muhammad Rezky Fauzy, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jamak dan Qasar Salat bagi Pekerja Lapangan di Perkotaan", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2026): halaman. doi: 10.36701/mabsuth.v2i4.3090

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Secara bahasa, salat berarti doa, sedangkan secara istilah syariat salat merupakan ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagai salah satu rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, salat memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan disebut sebagai tiang agama (*ʿimād al-Islām*). Kewajibannya ditetapkan langsung oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. pada peristiwa *Isra* dan *Miʿraj* di atas tujuh lapis langit, yang menunjukkan keistimewaan dan urgensinya dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, Rasulullah saw. senantiasa menjadikan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan tempat memohon pertolongan ketika menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan dalam kehidupan.[1]

Salat menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam sebagai salah satu kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Pelaksanaannya tidak didasarkan pada kehendak atau tata cara yang ditentukan sendiri, melainkan harus mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang berkaitan dengan salat, baik syarat, rukun, maupun tata cara pelaksanaannya, harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban salat berlaku bagi setiap muslim yang telah balig dan berakal, serta harus dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam. Kewajiban tersebut tetap berlaku dalam berbagai keadaan, baik ketika

[1]Majmūʿah min al-Muʾallifīn, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍawʾ al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majmaʿ al-Malik Fahd li Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1424 H/2003 M), h. 43.

sehat maupun sakit, dalam kondisi lapang maupun sempit, serta saat berada dalam situasi mudah ataupun sulit, meskipun syariat memberikan keringanan tertentu sesuai dengan keadaan yang dihadapi.[2]

Salat merupakan ibadah yang pelaksanaannya terikat oleh waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Setiap salat fardu memiliki batas awal dan akhir waktu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Sebagai contoh, waktu salat Zuhur dimulai ketika matahari tergelincir dari titik kulminasinya dan berakhir saat bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Setelah itu, masuk waktu salat Asar yang berlangsung hingga bayangan benda mencapai dua kali panjang bendanya. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu pelaksanaan salat pada waktunya dapat menimbulkan kesulitan bagi sebagian orang. Untuk mengatasi hal tersebut, Islam memberikan kemudahan (*rukhsah*) sebagai bentuk kasih sayang dan kemudahan dalam beribadah, di antaranya melalui kebolehan menjamak dan mengqasar salat bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat..[3]

Menjamak dan mengqasar salat adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah Swt. kepada hamba-Nya dalam situasi yang sulit, di mana pelaksanaan salat pada waktunya menjadi sulit atau tidak memungkinkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 101.

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

Terjemahnya:

> Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.[4]

Hal tersebut menunjukkan bahwa qasar salat merupakan *rukhsah* (keringanan) yang diberikan Allah kepada musafir, baik dalam keadaan takut maupun aman, bukan suatu kewajiban. Menurut Imam al-Syafi'i, penggunaan ungkapan "tidak berdosa" (*lā junāḥa*) dalam ayat tersebut menunjukkan makna kebolehan dan keringanan, sebagaimana pada ayat-ayat lain yang menggunakan redaksi serupa. Oleh karena itu, orang yang mengqasar salat ketika safar melaksanakannya berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.[5]

Masalah praktik salat jamak dan qasar bagi para pekerja lapangan di wilayah perkotaan menjadi penting untuk dikaji, mengingat banyak umat Islam yang menghadapi kesulitan dalam menunaikan salat tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengkajian yang lebih mendalam terhadap hukum jamak dan qasar agar penerapannya tetap relevan dengan berbagai dinamika dan tantangan kehidupan modern. Dalam fikih

[2]Nur latifah, dkk., "Hukum Menjamak Salat bagi Tim Penyelamat Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisīr*", *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2025): h. 2.

[3]Ali Mutakin, "Menjama' Salat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits", *Koordinat* 16, no. 1, (2017): h. 3.

[4]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 94.

[5]Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīth*, dalam *al-Umm*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 602.

klasik, kebolehan menjamak dan mengqasar salat umumnya dikaitkan dengan perjalanan jauh (*safar*). Namun, dalam kehidupan modern terdapat berbagai kondisi yang dapat menimbulkan kesulitan serupa, seperti tuntutan pekerjaan, mobilitas yang tinggi, keadaan darurat, atau kemacetan lalu lintas. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, syariat Islam memberikan *rukhsah* (keringanan), di antaranya berupa kebolehan menjamak dan mengqasar salat dalam kondisi tertentu. Realitas ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam terhadap penerapan hukum jamak dan qasar dalam konteks kehidupan modern.[6]

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, penulis hendak menganalisis lebih dalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jamak dan qasar salat yang dilakukan oleh pekerja lapangan di wilayah perkotaan dan menganalisis penerapan ketentuan hukum Islam terhadap praktik jamak dan qasar yang dilakukan oleh pekerja lapangan di wilayah perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan jamak dan qasar salat oleh pekerja lapangan di wilayah perkotaan serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fikih yang berlaku. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian rukhsah ibadah dan fikih kontemporer, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi pekerja lapangan maupun masyarakat umum dalam menerapkan ketentuan jamak dan qasar salat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di tengah tuntutan aktivitas dan mobilitas kehidupan perkotaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.[7] Adapun bentuk penyajian data dari penelitian ini adalah dengan deskriptif-kualitatif. Dimana data-data yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap praktik jamak dan qasar bagi pekerja lapangan di perkotaan.

Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pendekatan ini diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an, sunah, serta kitab-kitab ulama terdahulu seperti *Sunan Ibn Mājah* karya Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *al-Muwaṭṭa', Riwāyah Yaḥyā taḥqīq Muḥammad Muṣṭafā al-A'ẓamī* karya Mālik ibn Anas, *sunan Abī Dāwūd* karya Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'aṡ al-Azdī Al-Sijistānī, serta Subul as-Salām al-Mūṣilah ilā Bulūgh al-Marām karya Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr

[6]Beni Firdaus, "Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jama' Salat", *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2, (2017): h. 2.

[7]Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, no. 1 (2011): h. 38.

Aṣ-Ṣan'ānī. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperoleh landasan normatif dalam menganalisis hukum Islam terkait permasalahan yang dikaji.

Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer. Dengan demikian, kombinasi kedua sumber data tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan penulis terhadap berbagai sumber, seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. *Pertama,* artikel jurnal yang berjudul *"*Kemacetan dan Kesibukan sebagai Alasan Qasar: Tinjauan Fikih Kontemporer*"*. Artikel ini ditulis oleh Firdaus pada tahun 2017.[8] Artikel ini membahas kemacetan dan kesibukan di wilayah perkotaan sebagai dasar pemberian rukhsah salat melalui pendekatan fikih kontemporer dan kaidah *al-Masyaqqah tajlib al-taysīr*. Penelitian tersebut relevan dengan kajian ini karena sama-sama mengkaji keringanan dalam pelaksanaan salat pada kondisi yang menimbulkan kesulitan. Namun, fokus penelitian tersebut terbatas pada kemacetan dan kesibukan sebagai alasan qasar, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jamak dan qasar pada pekerja lapangan di perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Selain menelaah bentuk rukhsah yang dapat diterapkan, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian kondisi para pekerja lapangan dengan kriteria safar dalam hukum Islam serta pandangan ulama kontemporer terhadap fenomena tersebut.

Kedua, artikel "Studi Komparatif menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang salat Jamak dan Qasar bagi Musafir". Artikel ini ditulis oleh Siti Muslimah dan Sahal Abidin pada tahun 2019.[9] Mengkaji secara mendalam perbedaan pandangan dua mazhab besar dalam menetapkan hukum jamak dan qasar bagi musafir dengan menyoroti aspek istinbat hukum, batasan safar, serta ketentuan-ketentuan rukhsah bagi pelaku perjalanan jauh. Penelitian ini sangat relevan dengan judul peneliti karena sama-sama membahas aturan dan konsep dasar jamak qasar dalam fikih, termasuk penggunaan dalil, perbedaan mazhab, serta syarat sahnya rukhsah musafir yang menjadi fondasi penting dalam menganalisis kasus-kasus kontemporer. Namun demikian, penelitian tersebut berbeda secara signifikan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat normatif-klasik dan terbatas pada komparasi pandangan ulama terhadap musafir murni (orang yang benar-benar melakukan perjalanan jauh minimal 2 *marhalah* = ± 80–90 km bukan karena maksiat, dan benar-benar keluar dari tempat tinggalnya sampai melewati batas wilayah kota atau desa, serta bukan orang yang tujuan perjalanannya bercampur dengan niat menetap), sedangkan peneliti berfokus pada praktik jamak dan qasar bagi pekerja lapangan di perkotaan, yaitu individu yang memiliki mobilitas tinggi dalam kota yang tidak selalu memenuhi syarat-syarat safar klasik (perjalanan jauh menurut standar jarak dan kebiasaan ulama terdahulu, sebelum adanya kendaraan modern, yang menjadi dasar hukum untuk

[8]Beni Firdaus, "Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jama' Salat", *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2, (2017).

[9]Siti Muslimah dan Sahal Abidin, "Studi Komparatif menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Salat Jamak dan Qasar bagi Musafir", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2019).

qasar, jamak, dan rukhsah-rukhsah lain dalam ibadah). Penelitian ini bersifat lebih kontekstual dan aplikatif karena tidak hanya mengkaji pendapat mazhab, tetapi juga menilai apakah pola perjalanan pekerja lapangan dapat dikategorikan sebagai safar menurut hukum Islam, serta bagaimana fatwa dan pandangan ulama kontemporer memandang praktik rukhsah dalam konteks pekerjaan urban modern.

Ketiga, artikel "Menjamak Salat bagi Pengantin yang Melaksanakan Walimah al-'Urs: Perspektif Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani*"*. Artikel ini ditulis oleh Usdha Lifa Mayunda dan Aripin Marpaung (2022).[10] Artikel ini membahas kebolehan jamak bagi pengantin karena adanya kesulitan teknis seperti riasan, biaya, serta padatnya rangkaian acara walimah. Penelitian ini menelaah dua pandangan ulama besar: Alwi Ahmad Saqqaf yang membolehkan jamak taqdim bagi mereka yang memiliki hajat selain safar dan sakit, serta Imam al-Syaukani yang membatasinya hanya pada uzur seperti hujan, sakit, atau rasa takut. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji rukhsah jamak dan qasar dalam konteks kondisi khusus yang menimbulkan *al-Masyaqqah*, serta menilai apakah keadaan tertentu dapat dikategorikan sebagai uzur syariah. Namun, penelitian tersebut berbeda secara signifikan karena fokusnya pada kasus pengantin saat walimah, yang terjadi sesekali dan berkaitan dengan urusan sosial-seremonial, sedangkan penelitian ini menyoroti pekerja lapangan di perkotaan yang menghadapi mobilitas tinggi, jadwal kerja tidak teratur, serta perpindahan lokasi harian yang menuntut analisis baru tentang status safar, kontinuitas perjalanan, dan apakah pekerjaan dapat menjadi uzur syar'i untuk jamak dan qasar. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lebih aplikatif, kontemporer, dan langsung terkait dengan realitas pekerja urban yang rutin menghadapi *al-Masyaqqah* dalam menunaikan salat.

Keempat, artikel "Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah". Artikel ini ditulis oleh Habibul Amin dan M. Iqbal Irham (2024).[11] Artikel ini membahas kebolehan menjamak salat tanpa melakukan safar, dengan fokus pada kondisi-kondisi *al-Masyaqqah* modern seperti hujan, kesibukan pekerjaan, kemacetan lalu lintas, dan acara tertentu yang menyebabkan seseorang sulit menunaikan salat pada waktunya. Penelitian tersebut mengkaji pendapat ulama kontemporer seperti Ba'lawi, Yusuf al-Qardhawi, dan Saqqaf yang memberikan ruang rukhṣah bagi mukalaf yang mengalami kesulitan, serta menguatkan kebolehan jamak tanpa safar berdasarkan hadis Ibn Abbas dan kaidah fikih *"al-masyaqqah tajlibu al-taysir."* Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas konsep rukhsah, *al-Masyaqqah*, dan penerapan kemudahan ibadah dalam konteks modern. Namun, penelitian tersebut berbeda secara fokus, karena hanya meneliti kebolehan jamak tanpa safar secara umum, sementara penelitian ini menelaah praktik jamak dan qasar pada pekerja lapangan di perkotaan, yaitu kelompok dengan mobilitas tinggi yang sering melintas area kota, memindahkan lokasi kerja, dan berhadapan dengan pola perjalanan kompleks yang perlu dianalisis apakah memenuhi kriteria safar sehingga dapat melakukan qasar selain jamak. Dengan demikian,

[10]Usdha Lifa Mayunda dan Aripin Marpaung, "Menjamak Salat Bagi Pengantin yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).

[11]Muhammad Habibul Amin dan M. Iqbal Irham, "Jamak Tanpa *Safar*: Solusi Alternatif Ibadah", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024).

penelitian ini bersifat lebih spesifik, aplikatif, dan berorientasi pada kasus profesi tertentu dalam lingkungan urban modern.

Kelima, artikel "Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy". Artikel ini ditulis oleh Muhammad Iqbal (2017).[12] Artikel ini mengkaji pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai kebolehan jamak salat di luar kondisi safar dengan berlandaskan prinsip kemudahan dalam syariat. Penulis artikel menilai bahwa pandangan tersebut berbeda dari pendapat mayoritas ulama yang membatasi jamak dan qasar pada kondisi tertentu, seperti safar, sakit, atau adanya kesulitan yang diakui syariat. Kajian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas batasan rukhsah dalam pelaksanaan salat. Perbedaannya, artikel tersebut berfokus pada analisis pemikiran tokoh, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jamak dan qasar pada pekerja lapangan di wilayah perkotaan berdasarkan ketentuan fikih dan realitas aktivitas kerja yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Pengertian Jamak dan Qasar Salat

1. Salat Jamak

Secara bahasa, kata jamak berasal dari lafaz جَمَعَ - يَجْمَعُ - جَمْعًا yang bermakna mengumpulkan atau menyatukan sesuatu dengan yang lainnya.[13] Dalam kajian kebahasaan Arab, konsep jamak digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu objek atau individu yang dihimpun dalam satu bentuk tertentu. Dengan demikian, penggunaan istilah jamak tidak hanya menggambarkan kuantitas, tetapi juga mencerminkan adanya pengelompokan atau penyatuan beberapa unsur dalam satu kesatuan makna. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki sistem gramatikal yang terstruktur dalam merepresentasikan jumlah dan hubungan antarkata secara tepat.

Adapun menurut istilah, jamak salat merupakan pelaksanaan dua salat fardu dalam satu waktu, yaitu menggabungkan salat Zuhur dengan Asar atau salat Magrib dengan Isya, baik dikerjakan pada waktu salat yang pertama (*jamak taqdīm*) maupun pada waktu salat yang kedua (*jamak takhīr*).[14] Secara terminologis, salat jamak diartikan sebagai pelaksanaan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu tertentu sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam syariat Islam. Penggabungan tersebut hanya berlaku pada salat Zuhur dengan Asar serta salat Magrib dengan Isya, baik dilaksanakan pada waktu salat pertama maupun waktu salat kedua sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun salat Subuh tidak termasuk dalam kategori salat yang dapat dijamak karena memiliki ketentuan waktu tersendiri yang tidak dapat digabung dengan salat fardu lainnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kemudahan kepada umat tanpa menghilangkan aturan pokok dalam pelaksanaan ibadah salat.

---

[12]Muhammad Iqbal, "Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy", *Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2, (2017).

[13]Majma'al-Lugah al-'Arabiyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. II; bairūt: dār al-fikr, 1397 H/1976 M), h.135.

[14]ʿAbd Allāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, ʿAbd Allāh bin Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad bin Ibrāhīm al-Mūsā, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (Cet. II; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1433 H/2012 M), h. 414.

2. Salat Qasar

Qasar salat adalah melaksanakan salat Zuhur, Asar, dan Isya masing-masing dua rakaat, sedangkan salat Magrib dan Subuh tidak dapat diqasar. Dalam bahasa Arab, qasar salat diungkapkan dengan beberapa bentuk, yaitu *qaṣara al-ṣalāh*, *aqṣarahā*, dan *qaṣṣarahā*, yang semuanya memiliki makna yang sama. Kata *al-taqṣīr* pada salat maupun rambut juga bermakna sama dengan *al-qaṣr*, yaitu mengurangi atau memendekkan. Ibn Sīdah menjelaskan bahwa ungkapan *qaṣara al-ṣalāh* berarti mengurangi atau meringankan salat, sedangkan *aqṣartu mina al-ṣalāh* merupakan bentuk bahasa lain yang memiliki makna yang sama dengan *qaṣartu*.[15] Dalam kajian fikih, qasar dipahami sebagai bentuk keringanan yang diberikan dalam pelaksanaan ibadah salat bagi umat Islam, khususnya dengan memendekkan salat fardu yang semula empat rakaat menjadi dua rakaat.

Macam-macam Jamak, Qasar dan Ketentuannya

Islam memberikan kemudahan berupa rukhsah dalam pelaksanaan salat bagi orang-orang yang berada dalam kondisi tertentu yang menyulitkan, seperti musafir, pekerja lapangan, dan profesi lainnya yang menghadapi hambatan untuk menunaikan salat tepat waktu. Bentuk keringanan tersebut mencakup jamak takdim, jamak takhir, dan qasar salat.

Adapun jamak taqdim, yaitu seseorang melaksanakan salat asar bersama zuhur ketika matahari tergelincir pada awal waktu zuhur, dan salat isya bersama magrib ketika matahari terbenam pada awal waktunya.[16] Jamak takdim merupakan bentuk keringanan dalam ibadah salat dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan melaksanakannya pada waktu salat yang pertama, seperti mengerjakan salat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur atau salat Magrib dan Isya pada waktu Magrib.

Pelaksanaan jamak takdim memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya dilakukan secara tertib sesuai urutan salat, disertai niat untuk menjamak sejak pelaksanaan salat pertama, serta kedua salat dikerjakan secara berkesinambungan tanpa jeda yang panjang. Selain itu, keadaan safar masih harus berlangsung hingga dimulainya salat kedua dan pelaksanaan kedua salat tersebut tetap berada dalam rentang waktu salat pertama menurut keyakinan pelakunya.

Jamak takhir, maka wajib berniat untuk menunda salat Zuhur ke waktu Asar. Waktu niatnya adalah sejak matahari tergelincir (masuk waktu Zuhur) hingga tersisa waktu yang cukup untuk menunaikan salat tersebut.[17] Jamak takhir merupakan pelaksanaan dua salat fardu yang digabungkan pada waktu salat yang kedua sebagai bentuk rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Praktiknya dapat dilakukan dengan mengerjakan salat Zuhur bersama Asar pada waktu Asar maupun salat Magrib bersama Isya pada waktu

[15]Muḥammad bin Mukarram ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqī, *Lisān al-ʿArab*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h. 102.

[16]Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṣanqīṭī, *Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi al-Qurʾān*, taḥqīq Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Jakanī al-Shanqīṭī, Juz 1 (Cet. V; Riyāḍ: Dār ʿAṭāʾāt al-ʿIlm – Dār Ibn Ḥazm, 1441 H/2019 M), h. 465.

[17]Abū al-Maḥāsin ʿAbd al-Wāḥid ibn Ismāʿīl al-Rūyānī, *Baḥr al-Madhhab fī Furūʿ al-Madhhab al-Shāfiʿī*, taḥqīq Ṭāriq Fatḥī al-Sayyid, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 346.

Isya. Ketentuan ini diberikan untuk memudahkan umat Islam dalam kondisi tertentu, seperti perjalanan jauh atau keadaan yang menyulitkan, tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap melaksanakan salat sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam fikih.

Pelaksanaan salat qasar pada dasarnya sama seperti salat biasa, hanya saja salat yang semula berjumlah empat rakaat dipersingkat menjadi dua rakaat sehingga tidak terdapat tasyahud awal dan setelah rakaat kedua langsung dilanjutkan dengan tasyahud akhir serta salam.[18] Pelaksanaan salat qasar pada dasarnya tidak berbeda dengan tata cara salat fardu pada umumnya, kecuali pada jumlah rakaat yang dipersingkat dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai bentuk keringanan dalam syariat Islam.

Oleh karena itu, dalam salat qasar tidak terdapat tasyahud awal karena pelaksanaan salat langsung diakhiri pada rakaat kedua dengan tasyahud akhir dan salam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa qasar hanya berkaitan dengan pengurangan jumlah rakaat tanpa mengubah rukun maupun tata cara pokok dalam pelaksanaan salat itu sendiri.

Rukhsah Bagi Pekerja dan Ketentuannya

Dalam istilah para fuqaha, rukhsah adalah hukum-hukum yang disyariatkan berdasarkan adanya uzur (alasan yang dibenarkan syariat), meskipun pada asalnya terdapat dalil yang menunjukkan larangan, sebagai bentuk kelonggaran dalam kondisi kesempitan.[19] Adapun rukhsah salat adalah keringanan dan kemudahan yang disyariatkan Islam bagi umat Islam yang mengalami keuzuran syariat, seperti kesempitan, kesulitan, ancaman, dan kondisi sejenis, yang setelah dinilai berdasarkan ketentuan syariat dapat menjadi alasan untuk meringankan tata cara pelaksanaan salat atau dalam kondisi tertentu menggugurkan kewajibannya, dengan bentuk-bentuk keringanan meliputi salat memakai pakaian yang basah karena keringat atau air banjir, salat tanpa menghadap kiblat, salat sambil duduk atau berbaring, salat dengan isyarat, salat jamak dan qasar, jamak karena hajat atau darurat, jamak saat hujan lebat, dan salat *khawf*.[20]

Sebagai bentuk manifestasi prinsip *al-Masyaqqah tajlib al-Taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), ketentuan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keberlangsungan ibadah pada berbagai situasi yang tidak normal. Pemberian dispensasi tersebut mencerminkan perhatian syariat terhadap kondisi nyata yang dihadapi mukalaf, sehingga pelaksanaan kewajiban tetap dapat dilakukan sesuai kemampuan tanpa mengabaikan tujuan utama ibadah maupun prinsip kemudahan yang menjadi karakter ajaran Islam.

Adanya uzur, baik berupa kesukaran maupun keberatan, dalam melakukannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

[18]Fanny Chairiani Azhar, dkk., "Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pada Era Modernitas", *Journal Islamic Education And Law* 1, no. 4 (2025): h. 6.

[19]Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad āl-Burnū, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 223.

[20]Basri bin Ibrahim, dkk., "Parameter Pelaksanaan Rukhsah Salat Bagi Petugas Kritikal Menurut Fiqh al-Awlawiyat", *Jamalullail Journal* 1, no. 1 (2022): h. 9.

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.[21]

Dalam syariat Islam, setiap perintah Allah Swt. yang bersifat wajib pada dasarnya berada dalam batas kemampuan mukalaf untuk melaksanakannya, sehingga apabila seseorang benar-benar tidak mampu menunaikannya karena adanya uzur yang diakui syariat, kewajiban tersebut dapat memperoleh keringanan (rukhsah), yaitu dispensasi hukum yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ketentuan syariat pada kondisi tertentu yang menimbulkan kesulitan, kebutuhan mendesak (*al-Ḥājah*), atau keadaan darurat (*al-Ḍarūrah*), tanpa menghilangkan tujuan utama dari pensyariatan hukum itu sendiri.[22]

Dalam situasi darurat dan bencana alam yang sering terjadi pada musim monsun (perubahan arah angin tahunan yang memengaruhi terjadinya musim hujan dan musim kemarau karena adanya perbedaan tekanan udara antara darat dan laut), kehidupan masyarakat mengalami berbagai hambatan, baik dalam aktivitas sosial maupun pelaksanaan ibadah. Keadaan seperti banjir dan bencana lainnya mengharuskan para petugas penyelamatan serta penanganan korban bekerja secara maksimal di tengah risiko, keterbatasan, dan tekanan yang tinggi. Dalam hal ini, syariat Islam sebagai agama yang menjunjung prinsip kemudahan memandang kondisi tersebut sebagai bentuk *al-Masyaqqah* yang memungkinkan pemberian rukhsah bagi mukalaf dalam menjalankan kewajiban ibadah.

Fenomena banjir yang terjadi setiap musim monsun membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah salat bagi para petugas penyelamatan dan penanganan korban yang menghadapi beban kerja berat, mobilitas tinggi, keterbatasan waktu, serta situasi darurat, sehingga Islam memberikan rukhsah sebagai bentuk kemudahan bagi mukalaf yang mengalami *al-Masyaqqah* berdasarkan kaidah fikih *al-Masyaqqah tajlibu at-Taysīr* dan *al-Ḍarar yuzāl*.[23] Fenomena banjir yang kerap terjadi pada musim monsun tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan ibadah, khususnya salat, bagi para petugas penyelamatan dan penanganan korban bencana.

Tingginya mobilitas, beratnya tugas lapangan, keterbatasan waktu, serta kondisi darurat yang dihadapi sering kali menimbulkan kesulitan dalam menjalankan ibadah secara normal. Dalam konteks tersebut, Islam memberikan rukhsah atau keringanan sebagai bentuk kemudahan bagi setiap mukalaf yang mengalami *al-Masyaqqah,* sejalan dengan kaidah fikih *al-Masyaqqah tajlibu at-Taysīr* yang menegaskan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan dan kaidah *al-Ḍarar yuzāl* yang menekankan bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan.

Pada dasarnya, setiap kewajiban yang diperintahkan Allah masih berada dalam batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya, bahkan dapat gugur apabila mukalaf

[21]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 49.

[22]Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal, "Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 18.

[23]Abu Hasan Ashaari Sapai dan Basri Ibrahim, "Rukhsah of Prayer for Officials of Flood Victims", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): h. 1.

benar-benar tidak mampu menjalankannya, sehingga karena adanya uzur, syariat memberikan rukhsah sebagai bentuk keringanan atau kelonggaran dalam fikih Islam.[24] Pada hakikatnya, setiap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. diberikan sesuai dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya, sehingga syariat tidak membebankan sesuatu di luar batas kesanggupan *mukalaf.*

Dalam keadaan tertentu, ketika seseorang mengalami ketidakmampuan atau menghadapi uzur yang menyulitkan, kewajiban tersebut dapat memperoleh keringanan bahkan gugur sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Islam mengenal konsep rukhsah sebagai bentuk kemudahan dan kelonggaran hukum yang diberikan demi menjaga kemaslahatan serta menghindarkan *mukalaf* dari kesulitan yang berlebihan dalam menjalankan ajaran agama.

Praktik jamak dan qasar di kalangan pekerja lapangan perkotaan

1. Jamak

Petugas penanganan korban banjir yang berstatus mukim tidak diperbolehkan mengambil rukhsah sebagaimana musafir karena tidak memenuhi syarat jamak dan qasar, namun mereka tetap dibolehkan menjamak salat dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak sebagai bentuk keringanan syariat berdasarkan adanya uzur berupa *al-masyaqqah* dan hajah meskipun berbeda dari hukum asalnya.[25] Petugas penanganan korban banjir yang berstatus mukim pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh rukhsah sebagaimana yang diberikan kepada musafir, sehingga mereka tidak diperkenankan melaksanakan qasar berdasarkan ketentuan safar.

Akan tetapi, dalam kondisi darurat atau ketika menghadapi kebutuhan yang mendesak, mereka tetap diperbolehkan menjamak salat sebagai bentuk keringanan syariat yang didasarkan pada adanya uzur berupa *al-Masyaqqah* dan hajah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam memberikan kemudahan bagi mukalaf ketika menghadapi situasi yang sulit, meskipun pelaksanaannya berbeda dari hukum asal yang berlaku secara umum.

2. Qasar

Menurut Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, musafir diperbolehkan melaksanakan salat jamak dengan ketentuan yang sama seperti salat qasar, yaitu setelah menempuh perjalanan sekitar 81 km atau dua marhalah, serta dibolehkan menjamak salat ketika hujan dengan syarat dilakukan secara jamak takdim, sedangkan jamak tidak diperkenankan bagi perjalanan yang mengandung unsur maksiat sehingga salat yang dilakukan dihukumi tidak sah.[26]

Menurut para ulama, batas minimal jarak safar yang membolehkan pelaksanaan jamak dan qasar salat adalah 48 mil menurut ukuran klasik, yang jika dikonversikan ke

[24]Tizaz Lusqis Salam, "Penerapan Hukum Salat Jama' Bagi Orang Yang Sakit Perspektif Syafi'iah Dan Hanabilah", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 13.

[25]Abu Hasan Ashaari Sapai dan Basri Ibrahim, "Rukhsah of Prayer for Officials of Flood Victims", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): h. 9.

[26]Siti Muslimah dan Sahal Abidin, "Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Salat Jamak Dan Qasar Bagi Musafir", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2019): h. 15.

ukuran modern diperkirakan berkisar antara 80,64 km, 88,74 km, 94,5 km, 96 km, hingga sekitar 119,9–120 km menurut pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama.[27]

Safar atau perjalanan jauh menjadi salah satu alasan diberikannya rukhsah dalam syariat karena para ulama fikih sepakat bahwa musafir memperoleh keringanan dalam beberapa ibadah, seperti menjamak dan mengqasar salat, mengusap khuf, serta berbuka puasa, sebab perjalanan dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun mental.[28] Safar atau perjalanan jauh termasuk salah satu keadaan yang memperoleh rukhsah dalam syariat Islam, karena perjalanan pada umumnya menimbulkan kesulitan dan keletihan, baik secara fisik maupun psikis. Keadaan ini juga banyak dialami oleh para pekerja yang aktivitasnya menuntut mobilitas tinggi dan perjalanan jarak jauh, seperti sopir travel antarkota, pengemudi transportasi umum, serta pekerja di bidang transportasi lainnya yang harus menempuh perjalanan dalam waktu yang panjang.

Karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa musafir mendapatkan beberapa bentuk keringanan dalam beribadah, di antaranya kebolehan menjamak dan mengqasar salat, mengusap khuf ketika bersuci, serta berbuka puasa di bulan Ramadan. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan fleksibilitas dalam menghadapi keadaan yang menyulitkan mukalaf dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk bagi para pekerja yang senantiasa berada dalam kondisi safar.

Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jamak dan Qasar bagi Pekerja Lapangan

Syariat memberikan keringanan terhadap kewajiban yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan agar tetap dapat dijalankan oleh mukalaf tanpa mengalami kesukaran, sehingga Muhammad ibn Ṣalih al-Uṡaimin membolehkan pelaksanaan salat jamak karena adanya *al-Masyaqqah* yang dialami seseorang ketika hendak menunaikan salat.[29] Syariat Islam memberikan berbagai bentuk keringanan terhadap kewajiban yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kesulitan bagi mukalaf, sehingga ibadah tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

Dalam konteks ini, Muhammad ibn Salih al-Utsaimin membolehkan pelaksanaan salat jamak apabila terdapat *al-Masyaqqah* atau kesulitan yang dialami seseorang ketika hendak menunaikan salat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kemudahan dalam Islam menjadi dasar penting dalam penetapan hukum, terutama pada kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan ibadah secara normal.

Musafir memperoleh rukhsah untuk menjamak dua salat, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun saat singgah, serta diperbolehkan mengqasar salat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat, meskipun salat yang tetap dilaksanakan secara

[27]Indah Ainiah, "Implementasi Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Pembelajaran Bidang Studi Fikih Materi Salat Fardu Jamak Dan Qasar Kelas Vii Mts Negeri 37 Jakarta Barat", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024), h. 25.

[28]Rima Maulida, dkk., "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah* Tajlibu al-Taisīr dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung", *Al-mabsuth: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): h. 8.

[29]Muḥammad bin Ṣālih al-Uṡaimin, *Al-Syarḥu al-Mumti' 'Ala Zādi al-Mustaqni'*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Dār Ibnu al-Jauzī, 1442 H/ 2001 M), h. 22.

sempurna juga dianggap sah walaupun tidak memperoleh keutamaan rukhsah.[30] Keringanan ini juga dapat dirasakan oleh para pekerja yang aktivitasnya menuntut perjalanan jarak jauh secara berkelanjutan, seperti sopir travel antarkota dan profesi lain yang berkaitan dengan mobilitas tinggi.

Di samping itu, musafir diberikan keringanan untuk mengqasar salat fardu empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai bentuk kemudahan dalam beribadah selama safar. Meski demikian, apabila salat tetap dikerjakan secara sempurna tanpa qasar, maka salat tersebut tetap dinilai sah menurut syariat, hanya saja tidak menggunakan rukhsah yang telah disediakan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan.

Pandangan Hukum Islam tentang praktik Jamak dan Qasar salat bagi pekerja lapangan di perkotaan

Para fuqaha telah menetapkan bahwa tidak diperbolehkan menjamak dua salat kecuali karena adanya sebab seperti sakit, perjalanan (safar), atau hujan. Dan disyaratkan bagi orang yang ingin melakukan jamak dan qasar dalam perjalanan bahwa perjalanannya harus mubah (boleh secara syariat), bukan perjalanan maksiat, serta jaraknya mencapai empat burd, yang setara dengan sekitar delapan puluh tiga kilometer. Selain itu, musafir harus telah melewati permukiman terdekat dari daerah asalnya.[31]

Kebolehan menjamak dua salat fardu tanpa harus dalam keadaan safar dapat dilakukan karena alasan tertentu seperti hujan, kesibukan, kemacetan, atau hajatan sebagai bentuk kemudahan dalam beribadah, sehingga salat jamak menjadi solusi bagi umat Islam yang mengalami kesulitan melaksanakan salat tepat waktu, dan dalam konteks masa kini kondisi tersebut termasuk *al-Masyaqqah* yang sulit dihindari sehingga jamak takdim maupun jamak takhir diperbolehkan.[32]

Oleh karena itu, tidak dibenarkan menjamak seluruh salat wajib sekaligus dalam satu waktu ataupun sengaja meninggalkan salat lima waktu dengan alasan akan mengqadhanya di kemudian hari, karena meninggalkan salat tanpa uzur syariah seperti haid, nifas, atau kondisi bahaya termasuk dosa besar, sedangkan syariat telah memberikan keringanan berupa salat jamak sebagai kemudahan bagi musafir agar tetap dapat menunaikan kewajiban salat sesuai tuntunan Rasulullah saw. selama perjalanan.[33]

Kebolehan menjamak dua salat fardu tidak hanya berlaku bagi musafir, tetapi juga dapat dilakukan karena alasan tertentu yang menimbulkan kesulitan, seperti hujan, kesibukan pekerjaan, kemacetan, maupun adanya kebutuhan mendesak lainnya.

Ketentuan ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan syariat agar umat Islam tetap dapat melaksanakan ibadah salat tanpa mengalami kesukaran yang berlebihan. Dalam konteks kehidupan modern, berbagai kondisi tersebut sering kali termasuk dalam kategori *al-masyaqqah* yang sulit dihindari, sehingga pelaksanaan salat

[30]Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd , *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet I; Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H/2004 M), h. 176.

[31]Lajnah al-Fatwā bi al-Shabakah al-Islāmiyyah, Fatāwā al-Shabakah al-Islāmiyyah Juz 11 (al-Maktabah al-Shāmilah, 1431 H/2010 M), h. 11397.

[32]Muhammad Habibul Amin dan M. Iqbal Irham, "Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): h. 1.

[33]Muhsin, "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat bagi Musafir Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), h. 18.

dengan cara jamak takdim maupun jamak takhir dipandang sebagai solusi yang dibenarkan untuk menjaga keberlangsungan ibadah sesuai prinsip kemudahan dalam Islam.

Qasar salat merupakan rukhsah yang diberikan kepada musafir karena perjalanan umumnya menimbulkan kesulitan dan keletihan yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah secara sempurna, dengan tujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan, sekaligus mendorong umat Islam agar tetap melaksanakan salat fardu meskipun tingkat kesulitan selama perjalanan berbeda-beda pada setiap individu.[34] Bentuk kemaslahatan tersebut di antaranya ialah mempermudah musafir dalam menjaga pelaksanaan salat fardu, membantu menjaga kondisi fisik agar tidak terbebani secara berlebihan selama perjalanan, serta mendorong konsistensi dalam beribadah meskipun berada dalam keadaan safar. Sementara itu, kemudaratan yang hendak dicegah melalui syariat qasar meliputi kelelahan yang berlebihan, terganggunya keselamatan dan kenyamanan perjalanan, serta kemungkinan lalainya seseorang dalam melaksanakan salat akibat beratnya kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, ketentuan qasar menjadi salah satu manifestasi kemudahan dalam syariat Islam agar kewajiban salat tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing individu selama perjalanan.

Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jamak dan Qasar Salat bagi Pekerja Lapangan di Perkotaan

Menjamak dan mengqasar salat adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah Swt. kepada hamba-Nya dalam situasi yang sulit, di mana pelaksanaan salat pada waktunya menjadi sulit atau tidak memungkinkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 101.

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

Terjemahnya:

> Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.[35]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan keringanan kepada orang yang sedang bepergian untuk mengqasar salat. Kebolehan ini merupakan bentuk rahmat dan kemudahan dalam syariat Islam, terutama ketika perjalanan disertai rasa takut atau ancaman dari musuh. Para ulama kemudian memahami bahwa qashar salat tidak hanya berlaku dalam kondisi perang, tetapi juga bagi musafir secara umum, karena Rasulullah saw. Sendiri tetap melaksanakan salat qashar dalam perjalanan meskipun dalam keadaan aman. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar disyariatkannya qashar salat sebagai bentuk rukhsah bagi umat Islam agar tetap dapat menjalankan ibadah dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan selama safar.

[34]Yenny Sri Wahyuni dan Yusrizal bin Razali, "Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qasar salat Studi Perbandingan Mazhabhanafi Dan Mazhab Syafii", *Jurnal Dusturiah* 9, no. 1 (2019): h. 10.

[35]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 94.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 4 (2026): 738-760
doi: 10.36701/mabsuth.v2i4.3090

Adapun tentang uzur dan keringanan harus didasarkan pada dalil yang jelas dan kuat, karena hukum rukhsah pada dasarnya merupakan pengecualian dari hukum asal, seperti kewajiban melaksanakan salat pada waktunya, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 103.

فَاذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗاِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Terjemahnya:

> Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.[36]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : "أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ · فِي هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر، لأنَّ فرضت بمعنى وجبت[٣٧].

Artinya:

> Dari Aisyah r.a., ia berkata: Pertama kali salat diwajibkan adalah dua rakaat, kemudian salat safar tetap ditetapkan dua rakaat, sedangkan salat ketika mukim disempurnakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis tersebut dijadikan landasan bahwa qasar bagi musafir bersifat wajib. Hal ini karena lafaz *furidat* dipahami bermakna "telah diwajibkan", sehingga salat dua rakaat bagi musafir dianggap sebagai ketentuan syariat yang harus dilaksanakan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَمِيعاً. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ ·[٣٨]

Artinya:

> Dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah saw. Pernah melaksanakan salat Zuhur dan Asar secara jamak, serta Magrib dan Isya secara jamak, bukan karena takut dan bukan pula karena safar. Yahya berkata: Malik berkata, 'Menurut pendapatku, hal itu dilakukan ketika hujan.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw. Pernah melaksanakan jamak antara salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya bukan dalam keadaan takut maupun bepergian. Imam Malik kemudian menafsirkan bahwa pelaksanaan jamak tersebut

[36]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 95.

[37]Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Mūṣilah ilā Bulūgh al-Marām*, Juz 3 (Cet. III; Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 1433 H/2012), h. 104.

[38]Mālik Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa', Riwāyah Yaḥyā*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1406 H/1985 M), h. 144.

kemungkinan dilakukan karena hujan.[39] Penafsiran ini dijadikan salah satu landasan oleh para ulama fikih mengenai kebolehan menjamak salat ketika terdapat kesulitan yang disebabkan oleh kondisi cuaca.

Apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, hadis tersebut relevan dengan keadaan para pekerja lapangan yang aktivitasnya terganggu akibat hujan deras. Pekerja seperti buruh bangunan, petani, nelayan, pengemudi, maupun pekerja proyek luar ruangan sering menghadapi hambatan untuk melaksanakan salat tepat waktu karena akses yang sulit, kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, serta faktor keselamatan kerja ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Dalam kajian fikih, terdapat kaidah المشقة تجلب التيسير bahwa kesulitan dapat menjadi alasan diberikannya kemudahan dalam pelaksanaan hukum syariat.[40] Atas dasar itulah sebagian ulama membolehkan praktik jamak salat bagi seseorang yang mengalami kesulitan nyata karena hujan, termasuk pekerja yang berada dalam kondisi tertentu sehingga sulit melaksanakan salat secara normal pada waktunya. Keringanan tersebut diberikan bukan untuk mengabaikan kewajiban salat, tetapi sebagai bentuk kemudahan agar ibadah tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat fleksibel dan memperhatikan kemaslahatan umat. Kebolehan salat jamak karena hujan dapat dipahami sebagai bentuk toleransi hukum Islam terhadap kondisi yang menyulitkan, termasuk dalam aktivitas pekerjaan yang terdampak cuaca buruk, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku.

عن ابن عباس، قال: جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهرِ والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِجَ أُمته[41]

Artinya :

> Dari Ibn ‘Abbas ra., ia berkata: Rasulullah pernah menjamak salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya di Madinah tanpa adanya rasa takut dan tanpa hujan. Lalu Ibn ‘Abbas ditanya, 'Apa tujuan beliau melakukan hal itu?' Ia menjawab, 'Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan umatnya.

Hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan salat jamak tidak selalu berkaitan dengan kondisi safar, rasa takut, atau hujan. Rasulullah melakukannya sebagai bentuk kemudahan bagi umat ketika menghadapi kesulitan tertentu. Oleh karena itu, hadis ini sering dijadikan landasan oleh para ulama dalam menjelaskan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip menghilangkan kesukaran dan mewujudkan kemudahan, selama tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum Islam.

[39]Abū al-Qāsim ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Ghāfiqī al-Jawharī al-Mālikī, *Musnad al-Muwaṭṭa' li al-Jawharī*, taḥqīq Luṭfī ibn Muḥammad al-Ṣaghīr wa Ṭāhā ibn ʿAlī Bū Sarīḥ (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1417 H/1997 M), h. 234.

[40]Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad āl-Burnū, *Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 218.

[41]Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash'aṡ al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, taḥqīq Syu'ayb al-Arnaʾūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Ballī, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 408.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 4 (2026): 738-760
doi: 10.36701/mabsuth.v2i4.3090

عن معاذ بن جبل : أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحلَ جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتَحل قبلِ أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى ينزلَ للعصر، وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزلَ للعشاء، ثم جمع بينهما[42]

Artinya:

> Dari Mu'adz bin Jabal ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ketika berada dalam Perang Tabuk, apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat melanjutkan perjalanan, beliau menjamak salat Zuhur dan Asar. Namun, jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan salat Zuhur hingga berhenti pada waktu Asar, lalu menjamak keduanya. Demikian pula pada salat Magrib; apabila matahari telah terbenam sebelum beliau berangkat, beliau menjamak salat Magrib dan Isya. Akan tetapi, jika beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau mengakhirkan salat Magrib hingga berhenti pada waktu Isya, kemudian menjamak keduanya.

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan ibadah ketika berada dalam perjalanan. Bentuk keringanan tersebut tampak dari kebolehan menggabungkan dua waktu salat sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama safar. Riwayat ini juga menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan kebolehan jamak takdim dan jamak takhir bagi musafir, karena Nabi melakukannya dengan mempertimbangkan kemudahan serta kelancaran perjalanan tanpa mengabaikan kewajiban ibadah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْجَلَهُ شَيْءٌ، وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ، وَلَا يَخَافُ شَيْئًا[43]

Artinya:

> Dari Ibn 'Abbas ra., ia mengabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah menjamak antara salat Magrib dan Isya dalam perjalanan, bukan karena terburu-buru oleh suatu urusan, bukan pula karena dikejar musuh, dan tidak karena merasa takut terhadap sesuatu.

Para ulama menjelaskan bahwa praktik tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'al-Ḥaraj*) bagi umat Islam.[44] Hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan menjamak salat dalam safar tidak selalu bergantung pada adanya kondisi darurat, rasa takut, atau kebutuhan yang mendesak. Selama seseorang berstatus musafir, rukhsah

[42]Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash'aṡ al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, taḥqīq Syu'ayb al-Arnaʾūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Ballī, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 406.

[43]Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Syu'ayb al-Arnaʾūṭ, 'Ādil Mursyid, Muḥammad Kāmil Qarah Ballī, dan 'Abd al-Laṭīf Ḥirz Allāh, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 175.

[44]Nurjali, dkk., "Fiqh Controversy Surrounding Jama' and Qasar Prayers in the Modern Era", *Al-mabsuth: Zabags International Journal of Islamic Studies* 3, no.1, (May 2026): h. 5.

tersebut tetap dapat diterapkan meskipun perjalanan berlangsung dalam keadaan normal. Oleh karena itu, riwayat ini menjadi salah satu dalil yang digunakan para ulama untuk menegaskan bahwa safar merupakan alasan yang cukup untuk memperoleh keringanan dalam pelaksanaan salat, termasuk menggabungkan dua waktu salat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan syariat.

فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا سِتَّةٌ: هِيَ السَّفَرُ، وَالْمَطَرُ، وَالْوَحْلُ مَعَ الظُّلْمَةِ، وَالْمَرَضُ كَالْإِغْمَاءِ وَنَحْوِهِ، وَجَمْعُ عَرَفَةَ، وَمُزْدَلِفَةَ، وَكُلُّهَا يُرَخَّصُ لَهَا الْجَمْعُ جَوَازًا لِلرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ، إِلَّا جَمْعَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، فَهُوَ سُنَّةٌ.[45]

Artinya:

> Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sebab-sebab yang membolehkan menjamak salat Zuhur dengan Asar serta Magrib dengan Isya, baik secara jamak takdim maupun jamak takhir, ada enam, yaitu: safar (perjalanan), hujan, jalan berlumpur yang disertai kegelapan, sakit seperti pingsan dan yang sejenisnya, jamak di Arafah, dan jamak di Muzdalifah. Semua keadaan tersebut memberikan rukhsah (keringanan) untuk menjamak salat bagi laki-laki maupun perempuan, kecuali jamak di Arafah dan Muzdalifah yang hukumnya sunnah.

الشَّافِعِيَّةُ: أَجَازُوا الْجَمْعَ فَقَطْ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَالْحَجِّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ

Artinya:

> Ulama Syafi'iyah membolehkan jamak salat hanya dalam tiga keadaan, yaitu karena safar (perjalanan), hujan, serta pelaksanaan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah.[46]

لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ، فَلَوْ أَنْشَأَ مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً فَلَا تَرَخُّصَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ فَمَشْيُ السَّفَرِ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ.[47]

Artinya:

> Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat tidak berhak memperoleh rukhsah (keringanan safar), seperti budak yang melarikan diri dan istri yang nusyuz. Apabila seseorang memulai perjalanan yang mubah kemudian menjadikannya sebagai perjalanan untuk melakukan maksiat, maka menurut pendapat yang lebih sahih ia tidak berhak memperoleh rukhsah. Sebaliknya, apabila ia memulai perjalanan dalam keadaan bermaksiat kemudian bertobat, maka perjalanan yang diperhitungkan sebagai safar dimulai sejak saat tobatnya.

Abu Hanifah berkata: tidak boleh melakukan jamak salat karena sebab السفر (perjalanan) sama sekali. Jamak hanya dibolehkan karena alasan manasik (ibadah haji) pada dua tempat: pertama di Arafah pada hari Arafah, yaitu antara Zuhur dan Asar pada

[45]Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Juz 2 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr 1433 H/2011 M), h. 1374.

[46]Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Juz 2, h. 1377.

[47]Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*, taḥqīq 'Awaḍ Qāsim Aḥmad 'Awaḍ, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M), h. 45.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 4 (2026): 738-760
doi: 10.36701/mabsuth.v2i4.3090

waktu Zuhur; dan kedua di Muzdalifah pada malam Nahr, yaitu menggabungkan Magrib dan Isya pada waktu Isya. Pendapat ini juga dipegang oleh *al-Nakha'i*.[48]

وأجمع أهل العلم على أنّ من سافر سفرا تقصر في مثله الصّلاة، سواء كان السّفر واجبا كسفر الحجّ إلى المسجد الحرام والجهاد والهجرة والعمرة، أو مستحبًّا كالسّفر لزيارة الإخوان، وعيادة المرضى، وزيارة أحد المسجدين: مسجد المدينة والأقصى، وزيارة الوالدين أو أحدهما، أو مباحا كالسّفر لنزهة أو فرجة أو تجارة، أو مكروها على السّفر، كأسير أو زان مغرّب، وهو الزّاني غير المحصن الّذي ينفى سنة بعد الجلد، أو مكروها كسفر المنفرد بنفسه دون جماعة.

Artinya:

> Para ulama sepakat bahwa setiap bentuk perjalanan yang memenuhi syarat safar diperbolehkan untuk mengqasar salat, baik perjalanan yang bersifat wajib seperti haji, jihad, hijrah, dan umrah; perjalanan yang bernilai sunah seperti silaturahmi, menjenguk orang sakit, mengunjungi Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa, serta berbakti kepada orang tua; maupun perjalanan yang hukumnya mubah seperti berdagang, rekreasi, dan tujuan lainnya. Kebolehan qasar juga mencakup orang yang melakukan perjalanan karena terpaksa, seperti tawanan atau pezina ghairu muḥṣan yang menjalani pengasingan selama satu tahun setelah pelaksanaan hukuman cambuk. Bahkan perjalanan yang dipandang makruh, misalnya bepergian seorang diri tanpa teman seperjalanan, tetap mendapatkan keringanan untuk mengqasar salat.[49]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, khususnya bagi musafir. Keringanan qasar tidak dibatasi hanya pada jenis perjalanan tertentu, melainkan didasarkan pada adanya kondisi safar yang secara umum menimbulkan kesulitan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban ibadah dan kondisi nyata yang dihadapi manusia. Dengan demikian, qasar menjadi manifestasi prinsip *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, yaitu bahwa kesulitan dapat melahirkan kemudahan dalam syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memberikan ruang rukhsah bagi pekerja lapangan di wilayah perkotaan untuk menjamak salat apabila terdapat *al-masyaqqah* (kesulitan) dan hajah (kebutuhan mendesak) yang nyata, seperti mobilitas kerja yang tinggi, kemacetan lalu lintas, keterbatasan fasilitas ibadah, atau kondisi pekerjaan yang menyulitkan pelaksanaan salat pada waktunya. Kebolehan tersebut berlandaskan pada prinsip kemudahan dalam syariat dan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*, sehingga jamak dapat menjadi solusi agar kewajiban salat tetap terlaksana tanpa mengabaikan ketentuan agama. Adapun qasar salat tidak dapat

[48]Abu al-Maḥāsin 'Abd al-Wāḥid bin Ismā'īl al-Ruyānī, *Baḥr al-Madhhab fī Furū' al-Madhhab al-Shāfi'ī,* Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 344.

[49]Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Juz 2, h. 1338.

diterapkan hanya berdasarkan kesibukan atau mobilitas kerja di dalam wilayah perkotaan, melainkan harus memenuhi syarat safar yang telah ditetapkan dalam fikih Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kebolehan jamak di luar kondisi safar. Sebagian ulama memberikan kelonggaran ketika terdapat kesulitan yang nyata, sedangkan sebagian lainnya membatasinya pada kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan syariat. Perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan kehidupan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penerapan jamak dan qasar bagi pekerja lapangan perlu dilakukan secara proporsional sesuai kondisi yang dihadapi dan ketentuan fikih yang berlaku, sehingga rukhsah dipahami sebagai kemudahan yang bersifat terbatas dan bukan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban salat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm.*

Buku

Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416 H/1996 M.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1. Cet I; Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H/2004 M.

Al-Ifrīqī, Muḥammad bin Mukarram ibn Manẓūr al-Anṣārī. *Lisān al-ʿArab*. Juz 5 Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.

Al-Mālikī, Abū al-Qāsim ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad al-Ghāfiqī al-Jawharī. *Musnad al-Muwaṭṭa' li al-Jawharī*, taḥqīq Luṭfī ibn Muḥammad al-Ṣaghīr wa Ṭāhā ibn ʿAlī Bū Sarīḥ. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1417 H/1997 M.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*, taḥqīq 'Awaḍ Qāsim Aḥmad 'Awaḍ. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.

Al-Qazwīnī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Syu'ayb al-Arnaʾūṭ, 'Ādil Mursyid, Muḥammad Kāmil Qarah Ballī, dan 'Abd al-Laṭīf Ḥirz Allāh, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.

Al-Ruyānī, Abu al-Maḥāsin 'Abd al-Wāḥid bin Ismā'īl. *Baḥr al-Madhhab fī Furū' al-Madhhab al-Shāfi'ī*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1430 H/2009 M.

Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr. *Subul al-Salām al-Mūṣilah ilā Bulūgh al-Marām*, Juz 2. Cet. III; Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 1433 H/2012 M.

Al-Shanqīṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad. *Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi al-Qurʾān*, taḥqīq Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Jakanī al-Shanqīṭī, Juz 1. Cet. V; Riyāḍ: Dār ʿAṭāʾāt al-ʿIlm – Dār Ibn Ḥazm, 1441 H/2019 M.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ashʻaṡ al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, taḥqīq Syuʻayb al-Arnaʾūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Ballī, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah, 1430 H/2009 M.

Al-Syāfiʻī, Muḥammad bin Idrīs. *Ikhtilāf al-Ḥadīth*, dalam *al-Umm*. Juz 8. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

Al-Ṭayyār, ʿAbd Allāh bin Muḥammad, ʿAbd Allāh bin Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad bin Ibrāhīm al-Mūsā. *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1. Cet. II; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1433 H/2012 M.

Al-Uṡaimin, Muḥammad bin Ṣālih. *Al-Syarḥu al-Mumti' 'Ala Zādi al-Mustaqni'*. Juz 2. Cet. I; t.t: Dār Ibnu al-Jauzī, 1442 H/ 2001 M.

Al-Zuḥailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.* Juz 2. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr 1433 H/2011 M.

Lajnah al-Fatwā bi al-Shabakah Al-Islāmiyyah, Fatāwā al-Shabakah al-Islāmiyyah, Juz 11. al-Maktabah al-Shāmilah, 1431 H/2010 M.

Majmaʻ al-Lugah al-ʻArabiyah bi Al-Qāhirah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Juz 1. Cet. II; bairūt: dār al-fikr, 1397 H/1976 M.

Al-Mu'allifīn Majmūʻah min. *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Juz 1. Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Majmaʻ al-Malik Fahd li Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1424 H/2003 M.

Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa', Riwāyah Yaḥyā*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād ʻAbd al-Bāqī. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-ʻArabī, 1406 H/1985 M.

Jurnal

Abu Hasan Ashaari Sapai dan Basri Ibrahim, "Rukhsah of Prayer for Officials of Flood Victims", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (April 2020): h. 1-9.

Ali Mutakin, "Menjama' Salat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits", *Koordinat* 16, no. 1, (2017): h. 3-4.

Basri bin Ibrahim, Asyraf bin Ishak, Abu Hasan Asyaari bin Sapai, dan Ahmad Faidhi bin Mohd Zaini, "Parameter Pelaksanaan Rukhsah Salat Bagi Petugas Kritikal Menurut Fiqh al-Awlawiyat", *Jamalullail Journal* 1, no. 1 (2022): h. 1-9.

Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qasar dan Jamak Salat", *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam* 2, no 2, (2017): h. 1-3.

Fanny Chairiani Azhar, Sasqia Gita Evanza, Irdafadhilatul Ummah, Muhammad Al Fatih dan Siyono, "Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqasar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pada Era Modernitas", *Journal Islamic Education and Law* 1, no. 4 (2025): h. 1-6.

Khatibah, "Penelitian kepustakaan", *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, no. 1 (2011): h. 1-38.

Muhammad Habibul Amin dan M. Iqbal Irham, "Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): h. 1-2.

Muhammad Iqbal, "Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy", *Tafsir:Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2 (2017): h. 1-3.

Novriadi Dedy, Desi Firmasari, dan Siti Misbah, "Pelatihan Salat Jamak dan Qasar bagi Anggota Majelis Taklim Rumpuan An Nisa' Kota Bengkulu Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw", *Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia* 3, no. 2 (2020): h. 1-2.

Nur Lathifah, Sartini Lamboja, dan Sri Reski Wahyuni Nur, "Hukum Menjamak Salat bagi Tim Penyelamat Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah* Tajlibu Al-Taisīr", *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2*,* no. 3 (2025): h. 2-8.

Nurjali, Niskaromah, Zaenal Abidin, dan Maimunah, "Fiqh Controversy Surrounding Jama' and Qasar Prayers in the Modern Era", *Zabags International Journal of Islamic Studies* 3, no.1, (2026): h. 1-5.

Rima Maulida, Syandri, dan Muhammad Saddam Nurdin, "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah* Tajlibu al-Taisīr dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung", *Al-mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): h. 1-8.

Siti Muslimah dan Sahal Abidin, "Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Salat Jamak dan Qasar Bagi Musafir", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2019): h. 1-15.

Usdha Lifa Mayunda dan Aripin Marpaung, "Menjamak Salat Bagi Pengantin yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): h. 1-2.

Yenny Sri Wahyuni dan Yusrizal bin Razali, "Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qasar Salat Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*",* *Jurnal Dusturiah* 9, no.1 (2019): h. 1-10.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Indah Ainiah, "Implementasi Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Pembelajaran Bidang Studi Fikih Materi Salat Fardu Jamak Dan Qasar Kelas Vii Mts Negeri 37 Jakarta Barat". *Skripsi.* Jakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.

Muhsin, "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat bagi Musafir Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm". *Skripsi.* Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Tizaz Lusqis Salam, "Penerapan Hukum Salat Jama' Bagi Orang Yang Sakit Perspektif Syafi'iah Dan Hanabilah". *Skripsi.* Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Wan Amirul Hasnan Bin Mohd Faizal, "Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i". *Skripsi.* Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.